

# **Pembaruan Prinsip Moderasi Islam dalam Era Globalisasi dalam Dakwah Islam**

## **Ahmad Sopian**

Sekolah Tinggi Agama Islam  
Raudhatul Ulum Sakatiga (STAIRU)  
sopain11223344@gmail.com

## **Mukhlis**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
mukhlisrais80@gmail.com

## **Mohammad Fuadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam  
Raudhatul Ulum Sakatiga (STAIRU)  
fuadi198505@gmail.com

---

## **EDUCATE: Journal of Education and Culture**

### **Vol. 01 No. 02**

ISSN-e: 2985-7988

Naskah diterima: 26 Mei 2023  
Naskah disetujui: 30 Mei 2023

Terbit: 30 Mei 2023

**Abstract:** In the view of Islam, normative teachings that should not stop being carried out by its followers are inviting humanity to the good path by doing things that are maruf and avoiding things that are bad and heinous, and this is what is meant by the term "Islamic da'wah". Carrying out this teaching has always faced challenges in all stages of history, especially in the current era of globalization because of its unique characteristics. This research will discuss how to deal with the challenges of da'wah in the era of globalization by proposing the idea of revitalizing the principle of Islamic moderation as a way to attract the sympathy of the da'wah community from both Muslims and non-Muslims. This study aims to reveal the characteristics of the globalization era which have the potential to become a challenge for Islamic da'wah and then try to put forward the principle of Islamic moderation as an appropriate way to deal with the challenge in question. The method used in this study is a descriptive-qualitative method by trying to describe the era of globalization with its specifications as well as the principle of Islamic moderation by analyzing works or articles in the form of manuscripts and books related to the issue in question. The results of this study indicate that the era of globalization is a very complex and complicated era and is very different from the early Islamic era, and thus this era must be treated with different treatment. Because of its very specific nature, the "Islamic Da'wah" movement must further revitalize the principle of Islamic Moderation in facing the challenges of globalization.

**Keywords :** exploration ; philosophical studies; the NU symbol; mathematical.

**Abstrak:** Dalam pandangan Islam, ajaran normatif yang tidak boleh berhenti untuk dilaksanakan oleh pengikutnya adalah mengajak umat manusia ke jalan yang baik dengan melakukan hal-hal yang makruf dan menghindari perkara-perkara yang buruk dan keji, dan ini yang dimaksud dengan istilah "Dakwah Islam". Menjalankan ajaran ini selalu menghadapi tantangan di semua babak sejarah, terutama sekali di era globalisasi saat ini karena karakteristik-karakteristiknya yang unik. Penelitian ini akan membahas bagaimana cara menghadapi tantangan dakwah di era globalisasi dengan mengajukan gagasan revitalisasi prinsip moderasi Islam sebagai cara yang dapat menarik simpati komunitas dakwah baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik-karakteristik

era globalisasi yang berpotensi menjadi tantangan dakwah Islam kemudian mencoba mengemukakan prinsip moderasi Islam sebagai sebuah cara yang tepat untuk menghadapi tantangan yang dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan cara mencoba menggambarkan era globalisasi dengan spesifikasinya begitu pula prinsip moderasi Islam dengan menganalisis karya-karya atau artikel-artikel yang membentuk naskah dan buku-buku yang terkait dengan isu yang dimaksud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era globalisasi adalah era yang sangat kompleks dan rumit dan sangat berbeda dengan zaman awal Islam, dan dengan demikian era ini harus diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Karena sifatnya yang sangat spesifik, gerakan "Dakwah Islam" harus lebih merevitalisasi prinsip Moderasi Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi.

**Kata kunci:** *Moderasi, dakwah, globalisasi*

---

## Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi, penting untuk memperbarui dan memperkuat prinsip-prinsip moderasi dalam dakwah Islam. Dalam konteks ini, perlu dilakukan revitalisasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang moderat dapat diaplikasikan dengan baik dalam realitas global yang terus berubah. Dalam era globalisasi, dimana dunia semakin terhubung dan berinteraksi, dakwah Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam. Revitalisasi prinsip moderasi Islam adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan ini. Prinsip moderasi Islam menekankan pada nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan dialog, yang merupakan aspek penting dalam membangun pemahaman yang baik antara umat Islam dan masyarakat global. Selain itu, revitalisasi prinsip moderasi juga melibatkan penyesuaian strategi dakwah dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam era digital ini, informasi dapat dengan cepat menyebar dan pengaruhnya dapat dirasakan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dakwah Islam harus memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan bijak untuk menyampaikan pesan-pesan moderat yang sesuai dengan konteks global saat ini.

Dalam melakukan revitalisasi prinsip moderasi Islam, juga penting untuk memperkuat pendidikan agama yang memberikan pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam yang moderat. Pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada dialog akan membantu membangun pemahaman yang luas tentang nilai-nilai Islam yang moderat, sehingga dapat merangkul perbedaan dan mempromosikan perdamaian serta harmoni antar umat beragama. Secara keseluruhan, revitalisasi prinsip moderasi Islam dalam era globalisasi adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks global yang terus berubah. Melalui pendekatan yang inklusif, adaptasi teknologi yang bijaksana, dan pendidikan agama yang kuat, dakwah Islam dapat memberikan kontribusi positif

dalam membangun dunia yang lebih toleran dan harmonis. Islam adalah agama yang mencakup seluruh umat manusia. Pemahaman tentang universalitas Islam tergambar dalam banyak ayat Alquran. Agama ini hadir untuk memberikan inspirasi dan petunjuk kepada semua manusia di bumi agar mereka dapat merasakan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Selain mengajak orang yang beriman, Alquran juga seringkali mengajak seluruh manusia. Dengan demikian, semua manusia menjadi komunitas yang hidup berdasarkan ajaran Alquran. Hal ini disebut sebagai Alamiyyatul Islam oleh banyak penulis Arab.

Berdasarkan pandangan di atas, umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang terdapat dalam Alquran. Perintah ilahi ini lebih dikenal dengan istilah kewajiban berdakwah. Berdakwah dalam Islam bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan ajaran normatif-universal karena menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan.

Sebagai ajaran normatif, seperti halnya ajaran-ajaran kebaikan lainnya, dakwah tidak selalu sukses dan menghadapi berbagai tantangan. Dakwah selalu harus siap menghadapi tantangan, terutama di era yang kompleks seperti saat ini, di mana batas-batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang bagi komunitas global untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi. Era ini dikenal sebagai era globalisasi. Oleh karena itu, saat ini kita sedang menyaksikan pertarungan antara Universalitas Islam dan globalisasi dunia (Alamiyyatul Islam Amam Aulamat al-Dunya).

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap apa yang harus dibangun oleh setiap muslim dalam kesadaran diri mereka untuk menghadapi kompleksitas globalisasi dalam pengembangan dakwah. Kesadaran ini berarti bahwa tugas dan peran suci mereka adalah untuk menarik hati setiap individu, baik yang telah menjadi muslim maupun yang belum, agar mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Peran strategis ini akan menghadapi kendala yang besar jika seorang dai

tidak mampu memahami dengan benar karakteristik manusia modern yang telah terglobalisasi. Manusia modern adalah komunitas baru yang berbeda dengan komunitas muslim pada awal Islam. Oleh karena itu, gerakan dakwah harus mengadopsi cara, metode, dan strategi baru yang dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia yang sangat dinamis saat ini.

Dalam konteks ini, moderasi Islam (al-wasatiyyah al-Islamiyyah) menjadi strategi yang vital yang harus dikuasai oleh seorang dai intelektual. Seorang dai harus mengadopsi pemahaman keagamaan yang ideal; pemahaman yang fleksibel, kondisional, dan realistik, yang telah membawa kesuksesan dalam perjuangan dakwah Nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam di masa lalu. Gerakan dakwah harus bersinergi dengan gerakan pemikiran (ijtihad), dan jika keduanya terpisah, akan menjadi ancaman serius bagi gerakan dakwah di era global saat ini. Artikel ini merekomendasikan pentingnya bagi gerakan dakwah untuk membangun konsep-konsep dakwah yang berlandaskan teori-teori Qurani dan keilmuan Islam klasik yang masih relevan dengan zaman ini, seperti teori substansialisasi (al-Umuru bi Maqasidiha), kontekstualisasi (tagayyurul fatawi bitagayyuri al-azminati wa al-amkinah), dan rasionalisasi (ta'lil al-Ahkam).

### Kajian Pustaka

Banyak pakar dan penulis Muslim telah menulis dan membahas isu dakwah di era globalisasi. Namun, sebagian besar tulisan dan karya tersebut bersifat global dan jarang yang menghubungkannya dengan revitalisasi prinsip moderasi Islam sebagai pendekatan yang tepat untuk memperoleh simpati dari komunitas dakwah. Sebagai contoh, dalam karyanya yang berjudul "Islam dan Globalisasi Dunia," Yusuf Qaradawi hanya mengungkapkan karakter dan bahaya dari globalisasi yang saat ini didorong oleh Amerika terhadap dunia Islam, seperti serangan terhadap pemikiran dan budaya (Gazwul Fikri). Begitu pula, Maryam Jamilah dalam bukunya yang berjudul "Islam dalam Kancah Modernisme" hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi Islam oleh modernisme tanpa membahas prinsip moderasi Islam sebagai alat untuk menghadapi tantangan tersebut.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, "dakwah" merujuk pada usaha untuk memperbaiki kondisi dan realitas manusia, baik muslim maupun non-muslim, dengan mengacu pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam, baik dalam teori maupun praktik. Oleh karena itu, dakwah tidak hanya terbatas pada metode-metode konvensional, tetapi juga dilakukan melalui media modern seperti menulis, menerbitkan buku, majalah, dan menggunakan internet. Dalam konteks ini, seorang dosen, guru, atau ilmuwan merupakan bagian dari gerakan dan misi dakwah.

## PEMBAHASAN Potret Era Globalisasi

Era globalisasi sering digambarkan sebagai periode sejarah di mana setiap negara dan individu diharapkan dapat bersaing secara kompetitif baik di antara negara maupun di antara individu. Persaingan dalam era ini memiliki dampak negatif yang dapat diamati dengan cermat. Globalisasi berperan sebagai kekuatan pengubah dalam tatanan dunia, yang membawa bersamanya aspek-aspek budaya, pemikiran, dan materi. Terdapat beberapa dampak negatif globalisasi yang berasal dari dunia Barat dan berpotensi mempengaruhi kehidupan umat Muslim, serta menjadi tantangan dalam menyebarkan dakwah di era globalisasi ini, yaitu:

*Pertama*, adanya kecenderungan materialisme yang kuat.

*Kedua*, terjadi proses individualisasi di mana hidup kolektif, semangat kebersamaan, dan gotong royong digantikan oleh semangat individualisme.

*Ketiga*, munculnya sekularisme yang terus memisahkan agama dari urusan masyarakat, sehingga agama hanya dianggap sebagai persoalan pribadi antar individu.

*Keempat*, terjadi relativitas dalam norma-norma etika, moral, dan akhlak. Hal ini menyebabkan suatu tindakan yang dianggap tabu dalam satu masyarakat dapat dianggap sah dalam masyarakat lainnya.

Ali Syari'ati menyatakan bahwa bahaya terbesar yang dihadapi manusia saat ini bukanlah ledakan bom atom, tetapi perubahan dalam fitrah manusia. Unsur kemanusiaan dalam diri manusia mengalami kehancuran yang cepat. Ini adalah akibat dari mesin-mesin berbentuk manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak alam yang fitrah.

Dampak globalisasi terhadap dakwah di dunia sangat dirasakan. Muncul banyak kasus, seperti pergaulan bebas, masalah miras, narkoba, dan lain sebagainya. Semua ini terjadi karena adanya pemujaan terhadap kebebasan pribadi yang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai agama. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi individu itu sendiri, tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai negatif tersebut harus ditanggulangi dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dalam kehidupan.

Sikap seorang Muslim dalam menghadapi kehidupan adalah dengan tetap istiqamah dalam petunjuk Allah SWT. untuk menjalankan agama Islam secara menyeluruh, bukan menggantikannya dengan kekufuran yang hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ibrahim (14): 28-29.

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan hrag-orang yang 'telah me-nukar ni'mat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, yaitu neraka Jahannam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kiedaman.

Perspektif Yusuf al-Qaradawi tentang globalisasi adalah upaya untuk menghapuskan batasan dan jarak antara bangsa-bangsa dan budaya-budaya, sehingga semuanya menjadi dekat dengan budaya dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Dengan kata lain, globalisasi adalah proses membuka situasi atau proses yang bertujuan untuk menjadikan negara-negara di dunia sebagai satu kesatuan. Tetapi, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara makna globalisasi yang dipahami oleh dunia Barat saat ini dengan makna globalisasi yang dimaksudkan oleh Islam. Menurut dia, Universalitas Islam merujuk kepada ayat QS. Al-Anbiya (21): 107:

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.

Globalisasi atau al-'alamiah menurut pemahaman Islam adalah tentang menghormati dan menyamakan nilai-nilai antara semua manusia (QS. Al-Isra: 70). Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Konsep ini berbeda dengan pandangan Barat tentang globalisasi saat ini, yang melibatkan dominasi politik, ekonomi, budaya, dan sosial untuk kepentingan negara-negara Barat yang didukung oleh Amerika. Penguasaan tersebut terutama berfokus pada pengaruh Barat terhadap dunia Islam.

Dampak globalisasi terhadap dunia dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, globalisasi politik dimulai setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin, di mana kekuatan besar saling bersaing untuk otoritas, pengaruh, hegemoni, dan sumber daya ekonomi serta pasar internasional. Perang ini juga melibatkan pertarungan peradaban dan budaya di dunia tanpa batasan wilayah. Akhir Perang Dingin menjadi awal dari era globalisasi sebenarnya.

Kedua, globalisasi ekonomi adalah upaya untuk menyatukan seluruh dunia menjadi satu pasar bebas atau mengurangi regulasi dan campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Namun, dalam praktiknya, negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besar mereka menggunakan globalisasi ekonomi ini sebagai bentuk penjajahan baru.

Ketiga, globalisasi sosial dan budaya telah mempengaruhi seluruh masyarakat dan menghapus batasan geografis antara negara dan budaya. Barat, terutama Eropa dan Amerika, secara agresif mengimpor kebudayaan mereka ke seluruh dunia melalui "modernisme" atau "kebudayaan internasional". Dalam konteks globalisasi ini, Barat mencoba memaksakan

model, pemikiran, perilaku, nilai, gaya hidup, dan pola konsumsinya kepada bangsa-bangsa lain.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pengaruh globalisasi pemikiran atau perang pemikiran yang muncul melalui kemajuan teknologi dan informasi, terutama televisi dan internet. Perang pemikiran ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perang fisik atau militer. Dalam perang pemikiran, dana yang dibutuhkan tidak sebesar dalam perang fisik, sasaran tidak terbatas, serangan dapat mencapai siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, tidak ada korban dari pihak penyerang, korban tidak merasa diserang secara langsung, efeknya sangat berbahaya dan berjangka panjang, serta efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi, lembaga dan organisasi dakwah perlu mempertimbangkan realitas ini dan menerapkan metode dakwah yang cerdas dan modern, bukan metode konvensional.

### **Problematika Gerakan Dakwah di Era Globalisasi**

Untuk menguji keberhasilan Gerakan atau misi dakwah, penting untuk membahas peran zaman sebagai isu yang menarik. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan dakwah sangat bergantung pada kemampuan seorang dai atau gerakan dakwah dalam memahami konteks zaman dengan berbagai karakteristik dan tantangannya. Keberhasilan dakwah di masa lalu dapat diatribusikan kepada pemahaman gerakan dakwah terhadap karakter zaman pada saat itu. Namun, kondisi dan karakter zaman awal Islam sangat berbeda dengan zaman sekarang yang sering disebut sebagai era global. Era sekarang ditandai oleh revolusi informasi dan komunikasi, serta kemajuan sains dan teknologi.

Tantangan dakwah yang sangat kompleks saat ini dapat dipandang dari minimal tiga perspektif berikut:

*Pertama*, dari perspektif prilaku (behaviouristic perspective). Salah satu tujuan dakwah adalah mengubah prilaku masyarakat yang menjadi sasaran dakwah menuju keadaan yang lebih baik. Seperti liyiknya, sikap dan prilaku masyarakat dewasa ini cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

*Kedua*, tantangan dakwah dalam perspektif transmisi (transmissional perspective). Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada masyarakat dakwah sebagai penerima. Dalam proses penyampaian ajaran agama kepada masyarakat yang menjadi sasaran, peran media sangat penting. Ziauddin Sardar menekankan bahwa abad informasi telah menimbulkan sejumlah tantangan besar. Dalam konteks Islam, revolusi informasi membawa tantangan khusus yang harus diatasi agar umat Islam dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah.

Ketiga, tantangan dakwah dari perspektif interaksi. Ketika dakwah dipandang sebagai bentuk komunikasi yang khas (komunikasi Islami), maka secara otomatis akan terjadi interaksi sosial, di mana terbentuk norma-norma sesuai dengan pesan dakwah. Tantangan dalam dakwah dewasa ini adalah bahwa masyarakat yang menjadi sasaran dakwah juga berinteraksi dengan pihak lain atau masyarakat sekitarnya yang mungkin tidak membawa pesan yang baik, bahkan sebaliknya.

### **Moderasi Islam dan Kesuksesan Gerakan Dakwah Potret Moderasi Islam**

Pada dasarnya, perubahan zaman akan berdampak pada perubahan sosial dan perlakuan masyarakat terhadap institusi zaman, yang diiringi oleh berbagai kompleksitas dan masalah kehidupan yang terkait. Perkembangan media juga ikut mempengaruhi tingkat dan pola pikir masyarakat modern, sehingga banyak orang menganggap zaman ini sebagai era pemikiran dan filsafat yang cenderung mempertanyakan segala hal, termasuk nilai dan ajaran agama. Oleh karena itu, setiap dai atau ulama perlu menjelaskan pemikiran keagamaan dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan karakter zaman. Islam sejatinya adalah agama yang rasional dan filosofis, yang telah mengajak pemikiran mendalam melalui Alquran dalam berbagai isu penting dalam kehidupan, termasuk isu-isu ketuhanan, kemanusiaan, dan kehidupan. Oleh karena itu, memperkenalkan Islam dengan menggunakan logika-logika Islam dan ide-ide moral yang universal merupakan bagian dari proses moderasi Islam yang merupakan ciri khas atau karakteristik Islam.

Moderasi Islam menuntut seorang dai tidak hanya memperhatikan teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat yang diajak berdakwah. Pendekatan ini merupakan metode Alquran dalam membangun masyarakat yang berdakwah. Selain itu, sikap moderat mengharuskan seseorang untuk memperlihatkan rasionalisasi ajaran Islam dengan mengemukakan nilai dan ajaran Islam dengan mengaitkannya dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Alquran sebagai acuan ekspresi keberagamaan, baik dalam pemahaman maupun penerapannya, secara eksplisit menegaskan eksistensi umat Islam yang moderat (Ummatan Wasathan). Ayat-ayat seperti QS al-Baqarah ayat 143 dan ayat sebelumnya "Shiratan Mustaqim" dan QS Ali Imran ayat 111, menjadi referensi bagi banyak ilmuwan dalam membangun ajaran moderasi dalam Islam.

Dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa revitalisasi prinsip al-washatiyyah sebagai acuan dalam gerakan dakwah dimaknai dengan mengacu pada esensi dan substansi yang terkandung di dalamnya. Prinsip moderasi memiliki akar yang jelas dalam sumber Islam, yaitu Alquran dan

Sunnah Nabi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan moderasi Islam untuk menghindari kesalahpahaman.

Moderasi Islam adalah pandangan atau sikap yang selalu berusaha untuk mengambil posisi tengah antara dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga tidak ada sikap yang mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah mereka yang memberikan porsi yang tepat bagi setiap nilai atau aspek yang berseberangan. Karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dan bias, baik dari tradisi, pemikiran, keluarga, zaman, dan tempatnya, maka seseorang tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan moderasi secara utuh dalam kehidupan nyata. Hanya Allah yang mampu melakukannya.

Kehadiran Islam sebagai agama adalah untuk menghindarkan manusia dari sikap ekstrem yang berlebihan dan menempatkannya pada posisi yang seimbang. Oleh karena itu, ajaran Islam menggabungkan antara unsur ketuhanan dan kumanusiaan, antara materialisme dan spiritualisme, antara wahyu dan akal, antara maslahah ammah (kepentingan umum) dan maslahah individu (kepentingan pribadi), dan lain sebagainya. Konsekuensinya, moderasi Islam tidak merugikan unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan sebelumnya.

Ajaran moderasi yang disampaikan oleh Islam melalui Alquran dan Sunnah Nabi telah mengalami kristalisasi dalam interaksi sosial Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Meskipun pada praktiknya, beberapa sahabat Nabi kadang-kadang tidak sepenuhnya mengungkapkan keberagamaan mereka sesuai dengan prinsip washatiyyah. Distorsi terhadap moderasi Islam juga terjadi pada generasi berikutnya. Misalnya, kelompok Khawarij yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok Zahiriyyah merupakan contoh pemahaman keagamaan yang tidak moderat.

Karena itu, pemahaman atau sikap ekstrim dan berlebihan dalam memahami dan menerapkan ajaran dan pesan Islam merupakan tantangan bagi moderasi Islam di semua zaman, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, institusi dakwah, termasuk ulama, ilmuwan, dan intelektual Muslim, harus merevitalisasi dan memperkuat wacana moderasi Islam di semua tingkat keilmuan.

Penting untuk dicatat bahwa faktor penting yang mendorong terbentuknya moderasi Islam sejak dulu hingga sekarang adalah pengakuan adanya hubungan antara wahyu, akal (maslahat), dan realitas. Seorang dai atau ulama yang mengakui pentingnya teks dalam ijtihad dengan mempertimbangkan maksud moral yang terkandung di dalamnya cenderung menghasilkan pemahaman keagamaan yang moderat. Namun, jika pemahaman berpusat pada teks tanpa mempertimbangkan ide moral yang terkandung di

dalamnya (kemaslahatan, keadilan, persamaan, kasih sayang), maka ijtihad tersebut terlepas dari unsur dan nilai humanistik, hanya mengedepankan nilai ketuhanan. Sikap ini, yang hanya menekankan nilai ketuhanan secara ekstrim tanpa memberikan porsi bagi kemaslahatan manusia, merupakan embrio dari radikalisme dalam pemahaman dan penerapan pesan agama.

Salah satu faktor lain yang dapat memunculkan sikap moderat dalam seorang dai adalah pengakuan mereka terhadap realitas kehidupan dan teks-teks secara seimbang. Kemampuan dan kesiapan seseorang dalam mengaitkan realitas kehidupan dengan pemahaman teks-teks suci merupakan bagian penting dari sikap moderat. Dalam konteks wacana hukum Islam, institusi dakwah harus mempertimbangkan kondisi zaman saat ini, tanpa mencoba membandingkannya dengan zaman Nabi. Setiap periode memiliki konteksnya sendiri. Sebagai contoh, ada perbedaan pendapat antara Ibnu Umar dan putranya, Bilal, dalam hal menggugat relevansi sebuah hadis dalam konteks zaman sekarang. Ibnu Umar, dengan keberpihakannya pada teks sebagai sumber utama, tidak menerima argumentasi yang bertentangan dengan teks. Namun, Bilal mengakui perubahan zaman dan mengungkapkan bahwa hadis tersebut tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Pertentangan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Ibnu Umar untuk mengakui realitas sosial saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi adalah bagian dari pemahaman yang tidak moderat. Memahami teks, baik itu Alquran maupun hadis, tanpa mempertimbangkan konteksnya adalah faktor potensial dalam mengarahkan pada pemahaman dan perilaku keislaman yang radikal. Oleh karena itu, penting bagi dai dan ilmuwan Islam untuk memahami dinamika realitas kehidupan dan mengakui pengaruhnya terhadap pemahaman dan penerapan pesan teks-teks suci. Ini merupakan tantangan besar bagi perkembangan moderasi Islam. Membangun pemahaman fiqh dakwah yang memperhatikan dan mengikuti informasi aktual tentang kondisi sosial serta kemampuan masyarakat, dan menjelaskan misi agama berdasarkan pemahaman yang benar dan lengkap tentang kondisi zaman, menjadi kunci kesuksesan misi, institusi, gerakan, dan lembaga dakwah di era ini.

### **Moderasi Islam dalam Alquran**

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah SWT memberikan panduan tentang pelaksanaan moderasi Islam, dengan fleksibilitas Alquran yang sangat mencolok melalui pengakuan terhadap kondisi beragam yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia mengalami kondisi normal, sementara pada saat lain menghadapi perubahan kondisi menjadi tidak normal. Dalam Alquran, kondisi semacam ini disebut sebagai kondisi dharurah. Pengakuan Alquran terhadap kondisi dharurah sebagai

pengeksekusi ajaran dan pesan ilahi merupakan pondasi yang kuat untuk pengembangan moderasi Islam, karena konsep dharurah mewakili perhatian Islam terhadap kemanusiaan. Alquran memberikan penegasan terhadap otoritas dharurah dalam pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai kesempatan, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, "Tetapi barangsiapa memakannya dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Hal ini dapat ditemukan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 119 dan 145, serta surah An-Nahl ayat 115.

Dalam konteks lain, Alquran menyatakan otoritas dharurah dalam mempengaruhi hukum. Allah berfirman, "Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa sambil hatinya tetap tenang dalam iman, maka dia tidak berdosa. Tetapi orang yang dengan rela hati melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpakannya dan baginya siksaan yang besar." (QS Al-Nahl ayat 106).

Dalam wacana moderasi, konsep dharurah yang telah kokoh dibangun dalam Alquran memiliki peran penting dalam tradisi pakar hukum Islam. Pengakuan mereka terhadap konsep dharurah sangat tinggi, sehingga hukum, sekutu apapun, tidak mampu bertahan di hadapan kondisi keterpaksaan yang dialami manusia. Dalam tradisi fiqh, kondisi dharurah dapat membantalkan kewajiban dan mengizinkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak kaidah yang telah dirumuskan oleh pakar hukum Islam untuk menguatkan konsep dharurah sekaligus menjadi indikator apresiasi dan perhatian terhadap kemanusiaan. Beberapa kaidah tersebut meliputi:

1. Segala bentuk kerusakan harus dihindari.
2. Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan menciptakan kerusakan baru.
3. Kondisi darurat yang dialami manusia membolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.
4. Larangan yang dapat dilakukan karena kondisi darurat dibatasi pada tingkat kegentingan itu sendiri.

Yang menarik dalam konsep dharurah sebagai pilar moderasi Islam adalah posisi "kebutuhan" yang dianggap setara dengan "dharurah". Artinya, fleksibilitas hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keterpaksaan, tetapi juga kebutuhan mendesak yang dapat melunakkan hukum Islam. Kaidah yang digunakan untuk mendukung ketentuan ini adalah bahwa kebutuhan mendesak menempati posisi darurat, baik secara umum maupun khusus.

Konsep ini juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum dalam Islam. Dalam wacana fiqh klasik, contoh yang dapat dijadikan penerapan

teori otoritas kebutuhan adalah transaksi jual beli yang tidak melibatkan barang pada saat transaksi, yang dikenal sebagai Bai'u al-Salam atau Aqdu al-Istishnaa dalam fiqh. Meskipun transaksi semacam ini melanggar ketentuan umum bahwa barang dan harga harus diserahkan pada saat transaksi untuk menghindari riba, transaksi istishnaa dan jual beli salam tetap diperbolehkan karena merupakan kebutuhan umum masyarakat. Melarang transaksi semacam ini berpotensi menciptakan stagnasi ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks saat ini, tidak sedikit ilmuwan membolehkan interaksi dengan bank-bank konvensional meskipun menerapkan sistem bunga (riba), dengan alasan bahwa berinteraksi dengan bank-bank tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang belum mencapai tingkat darurat. Perlu dicatat bahwa mayoritas ulama menggunakan standar ancaman nyawa atau cedera fisik sebagai indikasi terjadinya darurat

### Dakwah Dan Fiqih Moderat

Perangkat yang sama pentingnya dalam memajukan dan mengembangkan misi dakwah serta menjadi simbol penting bagi moderasi adalah fiqh al-Taysir. Fiqih al-Taysir merupakan suatu pendekatan fiqh yang menganggap hukum Islam sebagai sarana untuk mendidik manusia, bukan untuk menyiksanya. Pendekatan ini memahami bahwa ketika seseorang merasa terbatas dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perintah hukum, maka ia harus diberikan kemudahan sejalan dengan ketentuan agama. Fiqih ini sebenarnya tidak seperti yang disalahpahami oleh beberapa orang, yang menganggapnya sebagai upaya untuk menurunkan kekuatan teks-teks suci agar sesuai dengan keinginan nafsu, melainkan merupakan usaha untuk mencari pendapat yang paling mudah dari berbagai pendapat fiqh yang ada, karena pendapat tersebutlah yang paling sesuai dengan kemaslahatan manusia (*mashlahah syar'iyyah*). Mencari atau memilih yang mudah dari berbagai pilihan bukanlah hal yang baru dalam Islam. Fiqih al-Taysir dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menyampaikan bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan bagi hamba-Nya. Berdasarkan riwayat dari Aisyah, Rasulullah selalu memilih yang lebih mudah dari dua perkara yang ditawarkan kepadanya (*Maa Khuyyira Rasulullahi Baina Amraini Illaa khataara Aysarahuma*) (HR al-Bukhari No: 3367). Salah satu rumusan kaidah fiqh yang sangat tepat untuk diterapkan dalam konteks moderasi Islam dan relevansinya dengan fiqh al-Taysir adalah rumusan kaidah yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali, yaitu "Idzd Dhdqa al-Amru ittasaa Wa Idzd itta'a al-Amru Dhdqa" (apabila suatu perkara menjadi sulit, maka perkara tersebut harus diingkari, dan apabila suatu perkara menjadi mudah, maka perkara tersebut harus diperbolehkan). Potongan pertama dari kaidah ini mencerminkan prinsip fiqh al-Taysir, sementara kombinasi kedua

potongan tersebut menggambarkan moderasi dalam produk fiqh. Jika kita merenungkan kaidah al-Gazali ini, kita akan menemukan relevansinya dengan konsep lain, seperti *Saddu al-Dzaraai* dan *Istihsaan*.

### **Saddu Al-Dzardi', Istihsan: Sebuah Ikhtiar Membangun Fiqih Dakwah**

Apabila kita menggunakan standar atau ukuran "flexibilitas" untuk mengidentifikasi kekuatan wacana atau fenomena moderasi dalam Islam, maka konsep Istihsan dan Saddu al-Dzariah menjadi area yang subur untuk moderasi dalam Islam dan juga menjadi alat yang sangat efektif untuk pengembangan Dakwah. Istihsan membawa konsep otoritas yang diberikan kepada seorang mujahid untuk mengubah atau memindahkan hukum yang sudah tetap dalam kasus tertentu. Konsep ini diperkuat oleh prinsip umum dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum baru dalam kasus tersebut, karena pertimbangan syar'i yang berbeda atau karena penerapan hukum pertama tidak lagi menghasilkan manfaat atau bahkan dapat menyebabkan kerugian (Imam al-Syatibi, 1995: 207).

Untuk memahami pentingnya konsep ini, bahkan menurut riwayat, Imam Malik menyatakan bahwa "Sembilan persepuuh (9/10) dari realitas fikih dibangun di atas konsep istihsan". Dalam riwayat lain dari seorang ulama mazhab Maliki, dikatakan bahwa "seseorang yang terlalu bergantung pada qiyas (analogi) bisa jadi melanggar Sunnah" (Imam al-Syatibi, 1995: 210). Pernyataan ini muncul dalam konteks penggunaan qiyas yang berlebihan, karena ada anggapan bahwa qiyas lebih dekat dengan Nash (Teks) ketika hukum untuk kasus baru tidak dijelaskan dalam nash. Namun, penggunaan yang berlebihan seperti itu berpotensi mengurangi dimensi kemanusiaan dalam struktur Hukum Islam.

Seorang dai harus mengadopsi atau memanfaatkan fiqh al-istihsan ketika menyampaikan dakwah kepada masyarakat modern, baik melalui mimbar, radio, televisi, internet, media cetak, dan lain sebagainya.

Demikian juga, pendekatan atau konsep saddu al-Dzariah memiliki peranan penting dalam memperkaya misi dakwah melalui moderasi dalam hukum Islam. Konsep saddu al-Dzariah berfokus pada menutup akses, sarana, atau jalan yang mengarah pada kemafsadatan atau kerugian. Sarana yang dapat menyebabkan kerugian harus dihentikan atau dilarang, bahkan jika pada dasarnya diizinkan, terutama jika sudah dilarang sejak awal. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa ijtihad (penalaran hukum) dapat menghasilkan hukum yang secara nyata bertentangan dengan hukum normal (asal), meskipun sesuai dengan substansi atau inti ajaran hukum. Inilah esensi dari konsep Saddu al-Dzariah dan Istihsan.

Sisi lain dari Saddu al-Dzariah adalah otoritas yang diberikan kepada seorang mujahid untuk membuka akses atau jalan yang dapat menciptakan manfaat atau kebaikan universal. Aspek menarik dari teori ini adalah bahwa seorang mujahid diberi kewenangan untuk membuka akses kemaslahatan meskipun terpaksa menghalalkan yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Contoh yang sering dikemukakan oleh pakar hukum adalah bohong, yang pada dasarnya diharamkan dalam Islam, tetapi dalam beberapa kasus diperbolehkan untuk menghindari kemafsadatan.

### Karakteristik Moderasi Islam

Setelah kita secara cermat mengkaji wacana dan fenomena moderasi, untuk membangun dan menguatkan fondasi moderasi Islam yang telah terbentuk, tampaknya penting bagi kita untuk mengemukakan kriteria atau karakteristik moderasi Islam guna mendukung pengembangan dakwah Islam. Dalam hal ini, seseorang dapat dianggap sebagai seorang muslim moderat atau dai moderat yang sangat dipengaruhi oleh komitmennya terhadap kriteria atau karakteristik yang akan diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, pengakuan terhadap adanya tujuan hukum yang tersembunyi di balik teks-teks suci dan memberikan perhatian terhadapnya ketika berusaha memahami hukum atau pesan yang terkandung dalam Nash. Karakteristik ini dapat disebut sebagai substansialisasi ajaran Islam.

*Kedua*, komitmen terhadap metode pemahaman teks atau hukum yang menghubungkannya dengan konteksnya (seperti Asbab al-Nuzul atau Asbab al-Wurud), yang disebut sebagai kontekstualisasi ajaran Islam.

*Ketiga*, mendukung teori "Taw" atau rasionalisasi hukum dalam bidang muamalah. Teori ini berdasarkan pada pandangan bahwa inti dari muamalah adalah mencapai kemaslahatan.

*Keempat*, membedakan antara bidang ibadah (ritual) dan muamalah (hubungan sosial).

*Kelima*, membedakan antara substansi ajaran dan sarana yang digunakan.

### Dakwah dan Substansialisasi Ajaran Islam

Karakteristik utama yang harus diperhatikan oleh misi dan gerakan dakwah adalah pengakuan terhadap adanya tujuan yang tersembunyi dan tujuan mulia yang mendasari ajaran-ajaran Islam, serta upaya sungguh-sungguh untuk memahaminya sebelum menetapkan kebijakan dakwah. Mereka mencari pemahaman tersebut dengan segala upaya yang mereka miliki. Ketika mereka berhasil memperoleh pemahaman tersebut, mereka menerapkannya dalam proses memahami sebuah teks hukum. Mereka tidak hanya berhenti pada permukaan atau formalitas teks, tetapi mereka benar-benar mempelajari dan

memahami teks tersebut berdasarkan pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Mereka selalu mengaitkan tujuan dari teks tersebut dan memandangnya sebagai sesuatu yang penting sebelum memberikan interpretasi atau penjelasan tentang teks tersebut.

Jika kita melihat ke belakang untuk melihat kondisi fiqh pada masa para sahabat, terlihat dengan mudah penerapan teori substansialisasi ajaran Islam. Salah satu contoh yang dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah kasus Bani Quraidzah. Berdasarkan teks secara formal (hadis Nabi), para sahabat dilarang oleh Nabi untuk melakukan salat Ashar di tengah perjalanan, dan salat Ashar harus dilakukan setibanya di Bani Quraidzah. Hadis tersebut berbunyi, "Laa Yushalliyanna Ahadukum al-Ashra Illa fi Bani Quraidzah" (HR al-Bukhari No: 904). Namun, dalam sejarah diceritakan bahwa tidak semua sahabat secara formal mengikuti perintah Nabi tersebut. Sebagian sahabat memilih untuk melaksanakan salat Ashar sebelum tiba di Bani Quraidzah karena waktu Ashar hampir habis, dan mereka khawatir waktu salat habis sebelum mereka sampai di Bani Quraidzah. Pertanyaannya, mengapa kelompok sahabat tersebut berani melanggar perintah Nabi? Jawabannya adalah karena mereka menangkap substansi makna yang terkandung di balik larangan tersebut, yaitu bahwa Nabi menginginkan agar para sahabat segera dan dengan cepat menuju tujuan yang ditentukan. Nabi berharap bahwa jika itu dilakukan, sahabat akan tiba di Bani Quraidzah jauh sebelum waktu Ashar habis. Pada titik ini, kita dengan mudah dapat melihat penerapan substansialisasi ajaran Islam yang dimaksud.

Kasus-kasus kontemporer yang dapat dimasukkan sebagai contoh penerapan substansialisasi ajaran Islam adalah hukum formalitas berjenggot dan penerapan "Pembedaan antara muslim dan non-muslim". Dalam sebuah riwayat, Nabi memberikan petunjuk bahwa memiliki jenggot pada saat itu dianjurkan sebagai sarana untuk membedakan antara kelompok Muslim dan non-Muslim.

### Dakwah dan Kontekstualisasi Ajaran Islam

Paradigma penting yang perlu diperhatikan oleh gerakan dakwah adalah pengakuan terhadap teori kontekstualisasi Ajaran Islam. Inti dari teori ini adalah upaya untuk melacak unsur-unsur sejarah yang mempengaruhi sebuah ajaran atau hukum, dan bagaimana unsur-unsur tersebut memengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa hukum-hukum bisa ditetapkan oleh Allah atau Nabi berdasarkan kondisi atau situasi tertentu pada saat itu. Sebagai konsekuensinya, jika kondisi berubah dan terjadi situasi yang berbeda, maka hukum yang berlaku pada masa lalu harus disesuaikan atau digantikan dengan hukum baru yang relevan. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa untuk memahami pesan yang terkandung dalam teks atau nash, penting bagi seseorang untuk memiliki pengetahuan tentang dua kondisi yaitu saat wahyu

atau hadis tersebut diturunkan, dan kondisi saat ini.

Salah satu contoh yang cocok untuk mengilustrasikan teori ini adalah larangan Nabi terhadap perempuan untuk bepergian tanpa mahram. Nabi bersabda, "Laa Tusaafirul Mar'atu Ilia ma'a Dzii Mahramin" (HR al-Bukhari, No: 1036), yang berarti seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahramnya. Jika kita menerapkan secara formalitas hadis ini, maka seorang wanita harus selalu diawasi atau ditemani oleh suami, saudara laki-laki, atau ayahnya ketika berpergian. Namun, jika kita menggunakan konsep kontekstualisasi ajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku perempuan modern yang bepergian tanpa mahram tidak melanggar agama. Hal ini disebabkan karena larangan tersebut diucapkan oleh Nabi dalam konteks saat itu, di mana perjalanan bagi seorang wanita sangat berbahaya bagi keselamatannya atau reputasinya. Konteks tersebut mudah dipahami karena perjalanan pada masa itu melibatkan medan yang berbahaya seperti padang pasir, binatang buas, dan kelompok penjahat, dengan alat transportasi yang terbatas pada unta. Dengan kata lain, konteks larangan tersebut adalah situasi yang tidak aman. Jika kita membandingkannya dengan konteks saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konteks telah berubah karena saat ini kita hidup dalam situasi yang aman. Oleh karena itu, seorang wanita yang ingin pergi ke suatu tempat tidak perlu didampingi oleh mahramnya karena perjalanan saat ini aman (Yusuf al-Qaradhwai, 2006: 166).

Dengan demikian, inti dari teori kontekstualisasi ajaran adalah menyampaikan bahwa ada hukum-hukum yang dibangun oleh Rasulullah berdasarkan konteks zaman pada saat itu, dan mungkin konteks saat ini tidak lagi membutuhkan hukum-hukum tersebut, sehingga hukum-hukum tersebut tidak bisa dipertahankan karena kehilangan relevansinya. Untuk lebih memahami teori kontekstualisasi hukum, disarankan untuk merujuk pada gagasan Yusuf al-Qaradhwai yang telah mengemukakan teori ini dalam berbagai bukunya, seperti "Kaifa Nata'amal Ma' al-Sunnah" dan "Diraasah fi Fiqih Maqasid al-Syariah Bain al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juziyyah". Dalam bukunya, al-Qaradhwai memberikan banyak contoh kasus kontemporer yang dapat dijadikan bahan untuk merenungkan sejauh mana teori kontekstualisasi memiliki akar yang kuat dalam tradisi salaf dan bukanlah teori baru.

Pengaruh besar yang dimiliki oleh teori ini dalam perkembangan pemikiran Islam, terutama dalam pengembangan hukum Islam, menghasilkan banyak pendapat yang kuat pada masa lalu, namun kehilangan kekuatannya pada zaman sekarang karena kurang relevan dengan konteksnya. Konsep kontekstualisasi ajaran yang berakar dalam tradisi Nabi (Sunnah) telah menginspirasi banyak ulama yang datang setelahnya. Salah satu ulama yang terkenal dan

memiliki pemikiran kuat mengenai teori ini adalah Imam Ibn al-Qayyim, seorang ulama yang mengikuti mazhab Hanbali. Dalam karyanya yang monumental, "I'lam al-Muwaqqi'in," ia mengambil waktu yang cukup untuk menjelaskan konsep kontekstualisasi fiqh Islam dengan mengkaji perubahan dan perbedaan fatwa dalam konteks perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan tradisi (Ibn al-Qayyim, 1973 vol 2: 425).

## **Dakwah dan Rasionalisasi Ajaran Islam**

Ciri ketiga adalah dukungan gerakan dakwah terhadap konsep rasionalisasi ajaran. Konsep rasionalisasi ajaran berbeda dengan konsep substansialisasi ajaran. Substansialisasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan upaya seorang ulama untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu ajaran. Di sisi lain, rasionalisasi ajaran adalah proses mencari dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan atau tidaknya sebuah hukum yang terdapat dalam teks ajaran. Mayoritas penulis muslim kontemporer menggunakan istilah "Hikmah" untuk merujuk pada substansialisasi, dan istilah "Illat" untuk merujuk pada rasionalisasi. Untuk mempermudah pemahaman, berikut contoh yang dapat dijadikan acuan: Dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan jama' qashar atau mempersingkat salat saat melakukan perjalanan (safar). Islam menghubungkan izin melakukan jama' qashar dengan perjalanan karena umumnya seseorang menghadapi kesulitan (masyaqqah) saat melakukan perjalanan. Dengan memberikan kemudahan berupa jama' atau qashar, Islam ingin menghilangkan kesulitan tersebut. Mengaitkan hukum jama' atau qashar dengan adanya perjalanan adalah contoh dari rasionalisasi, sedangkan mengaitkannya dengan masyaqqah adalah substansialisasi. Kita juga dapat menggunakan rasionalisasi makro untuk memahami substansialisasi dan rasionalisasi mikro untuk memahami rasionalisasi. Rasionalisasi makro sering dijelaskan oleh ulama sebagai kehadiran agama (Islam) yang sebenarnya memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya. Berdasarkan tujuan ini, seorang ulama sangat dianjurkan untuk selalu merujuk kepada prinsip etika "kemaslahatan" baik ketika melakukan rasionalisasi dalam skala besar maupun kecil.

## **PENUTUP**

Setelah menggambarkan secara nyata tentang zaman globalisasi beserta berbagai isu yang terkait dan perlunya umat Islam merancang metode dan strategi dakwah yang dapat menginspirasi masyarakat saat ini, artikel ini menyimpulkan bahwa perubahan zaman dari satu periode ke periode berikutnya adalah suatu keharusan. Perubahan zaman ini juga berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat di era ini. Dalam konteks dakwah Islamiyah, umat Islam

pada zaman globalisasi ini sangat berbeda dengan zaman awal Islam. Oleh karena itu, kesuksesan dakwah Islamiyah sangat tergantung pada kemampuan gerakan dakwah dalam mengadopsi metode dan strategi yang sesuai dengan karakter zaman ini. Ini karena masyarakat modern yang terglobalisasi memiliki karakter yang sangat berbeda dengan masyarakat yang sederhana pada zaman awal Islam. Oleh karena itu, gerakan dakwah harus mempertimbangkan perbedaan karakter tersebut, baik mau ataupun tidak mau. Salah satu alasan mengapa Islam dengan mudah diterima oleh komunitas dakwah adalah karena Islam telah menyatakan dirinya sebagai ajaran yang moderat, yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Pada era globalisasi ini, gerakan dakwah harus mengembangkan ajaran yang moderat melalui tiga instrumen utama, yaitu substansialisasi ajaran, kontekstualisasi ajaran, dan rasionalisasi ajaran. Konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam tradisi keilmuan kita, termasuk dalam tradisi dakwah..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A. (2017). *Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 121–138.
- Achmad, N. (2001). *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Ainiyah, N. (2013). *Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam*. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Anwar, S. (2016). *Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung.
- Arif, M. (2012). *Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18.
- Aziz, A. (2016). Menangkal Islamofobia melalui Re-Interpretasi Al-Qur'an. *Al-A'raf, XIII*(1), 65–82.
- Azizah, A., Muslihudin, & Suteja. (2013). Orientasi Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kurikulum 2013 Perspektif Thomas Lickona. *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, 1(2), 1–13.
- Azra, A. (2007). "Eksplorasi atas Isu-Isu Kesetaraan dan Kemajemukan: Hubungan antar Agama" dalam Franz Magnis Suseno dkk. *Memahami Hubungan antar Agama*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

- Baidhawy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Baso, A. (2015). *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Burhani, A. N. (2012). *Al-Tawwasut wa-I Itidal: The NU and Moderatism In Indonesian Islam*. Asian Journal of Social Science, 40(5/6), 564–581.
- Fadl, K. A. El. (2005). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (terj. Helm). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembelaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, M. (2016). "Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Hair, M. A. (2018). *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat*. Ahsana media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 4(2), 28–34.
- Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam: Menangkan Radikalisme Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir Cabang-Indonesia.
- Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No. 2, 2018 P. ISSN: 20869118 E-ISSN:2528-2476
- Harahap, S. (1997). *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kholil, M. (1994). *Al-Qur'an dari Masa ke Masa*. Solo: Rahmadani.
- Kholiq, A. (2015). *Pendidikan Agama Islam dalam Kebudayaan Masyarakat Kalang*. Jurnal at-Taqaddum, 7(2), 327–345.
- Listia, Arham, L., & Gogali, L. (2007). *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006*. Yogyakarta: Interfidei.
- Majid, A. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (1996). *Al-Qur'an dan Hadits: Dirasah Islamiyyah I* (Cet. ke-V). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokhmad, A. (2012). *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalasi Paham Radikal*. Walisongo, 20(1), 79–114.
- Sahal, A., & Aziz, M. (2015). *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (1996). "Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. ke-XI). Bandung: Mizan Pustaka.
- Suharto, T. (2017). *Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Al-Tahrir, 17(1), 155–178.
- Sulaiman, A.-H. S. K. M. (1989). *Menyanggah Keraguan terhadap Al-Qur'an Bukti Al-Qur'an sebagai Wahyu*. Solo: Ramadhani.
- Wibowo, A. M. (2014). *Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa melalui Mata Pelajaran PAI pada SMA Eks RSBI di Pekalongan*. Analisa, 21(2), 291–303.
- Wiyani, N. A. (2012). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA*. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 65–83.
- Yahya, F. A. (2018). *Meneguhkan Visi Moderasi Dalam Bingkai Etika Islam: Relevansi dan Implikasi Edukatifnya*. In Annual Conference for Muslim Scholars (pp. 466–478).
- Agustian, Ari Ginanjar. 2002. ESQ: Emotional Spiritual Quetiont. Cet. VI. Jakarta: Arga.
- Atiyah, Jamaluddin 2002. *al-Waqi' wa al-mitslfi al-fikri al-islami al-mu'asir*. Beirut: Darr al-hud.
- Halim, Abdul El-Muhammady. 1992. *Dinamika Dakwah Suatu Perspektif dari Zaman Awal Islam hingga Kini*. Kuala Lumpur: Budaya Ilmu.
- Jamilah, Maryam. 1983. *Islam dalam Kancah Modernisasi*. Bandung: NV Tarate.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Islam dan Globalisasi Dunia*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar.

- . 2007. *Kalimaat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa Ma'alimuha*. Kuwait: al-Markaz al-Alami Lilwasatiyyah.. 2007. *Dirasah fi Fiqih Maqasid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq al-Qayyim, Ibn. 1973. Vlaam al-Muwaqqi'in. Beirut:Dar -Aljil.
- Rais, Amin. 1998. *Tauhid Sosial*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Sardar, Ziauddin. 1996. 'Information and The Muslim World: A Strategy for The Twenty-First Century', diterjemahkan oleh Priyono dengan judul *Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi*. Cet. VII. Bandung: Mizan.
- Shalabi, Muhammad Mustafa. *Ta'lil al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- al-Suyuthi. 1403H. *Al-Asyban wa Al-Nazair* Beirut: Dar al-Kuutb al-Ilmiyyah.
- al-Syatibi. 1995. *Al-Muafaqat*. Beirut: Dar al-Ilmiyyah